

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak benar-benar perlu dilindungi dari berbagai bentuk kejahatan yang dapat mempengaruhi perkembangan fisik dan mentalnya. Oleh karena itu, perlu disusun peraturan perundang-undangan yang dapat melindungi anak dari berbagai bentuk tindak pidana. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (2) mengatur bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk melindungi anak dan hak-haknya agar mereka dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal dengan bermartabat dan berpartisipasi, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹

Anak sebagai generasi penerus bangsa dan generasi penerus pembangunan, yakni generasi yang dipersiapkan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan menguasai masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia.² Menurut pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau disebut dengan UUSPA, “*Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) Tahun yang diduga melakukan tindak pidana*”.

Dalam hal ini anak menjadi korban karena keterbatasan yang ia miliki baik dalam segi pengalaman maupun dalam keterbatasan yang lain. Disamping itu juga, terdapat pula anak yang karena satu dan lain hal tidak mempunyai kesempatan memperoleh perhatian baik secara fisik, mental maupun sosial. anak mempunyai hak yang asasi sebagaimana yang dimiliki orang dewasa, Hak Asasi Manusia (HAM). dengan demikian harus ada upaya yang

¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

² Nashriana. 2011. *Perlindungan Hukum Pidana bagi anak di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 1.

dilakukan dalam upaya melindungi hak-hak anak yang sering dilanggar. Pelanggaran hak-hak terhadap anak ini dilakukan oleh orang lain termasuk orang dewasa.³

Salah satu bentuk tindak pidana kesusilaan terhadap anak ialah persetujuan anak dibawah umur yang diatur dalam Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menetapkan “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”⁴

Dalam Tindak Pidana Persetujuan yang dilakukan oleh Anak, banyak korban yang diantaranya adalah anak-anak yang masih dibawah umur. Hal tersebut tentunya sangat riskan apabila korban yang sekaligus menjadi saksi tersebut yang mana didalam penyidikan, penuntutan dan peradilan sangat dibutuhkan alat bukti yaitu keterangan saksi.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Pasal 1 ayat 26 KUHAP, saksi adalah orang yang dapat memberikan informasi tentang perkara pidana yang akan diadili untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan persidangan, serta ia mengalaminya sendiri.⁵ Kemudian keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 184 ayat 1 KUHAP yang berbunyi, Alat bukti yang sah ialah:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.

Salah satu alat bukti yang sah adalah keterangan saksi. Alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang utama dalam perkara pidana. Hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar pada pemeriksaan keterangan saksi disamping alat-alat bukti yang

³ Beniharmoni Harefa. 2019. *Kapita Selektta Perlindungan Hukum Bagi Anak*. Yogyakarta: CV Budi Utama, hlm 1

⁴ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

⁵ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.

lain, yaitu keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.⁶ Dalam tindak pidana persetubuhan oleh anak, khususnya keterangan saksi korban anak, sangat diperlukan untuk membantu jalannya proses tindak pidana, khususnya dalam kekuatan dan kualitas pembuktiannya.

Kekuatan dan kualitas pembuktian keterangan saksi korban anak sangatlah penting karena Pembuktian merupakan ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan oleh undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.⁷

Pembuktian adalah proses menempuh prosedur khusus untuk mengetahui fakta atau pernyataan melalui alat bukti yang sah, terutama apakah fakta atau pernyataan yang diajukan ke pengadilan benar adanya.⁸ Pembuktian keterangan saksi dalam tindak pidana yang melibatkan Anak-anak dibawah umur, yang kemudian terlibat sebagai saksi maupun saksi korban diragukan kualitas pembuktiannya. Pembuktian tersebut diragukan karena anak dalam prosesnya masih dalam tahap tumbuh dan berkembang dan pola pikir seorang anak masih bimbang dan belum kompleks untuk menyampaikan tentang apa yang terjadi, dalam hal ini yakni anak mengalami sekaligus menjadi saksi dalam perkara pidana khususnya tindak pidana persetubuhan oleh anak. Dalam memberikan kesaksian dipengadilan, anak yang menjadi saksi korban tidak dapat disumpah dalam memberikan kesaksiannya, tetapi Apabila keterangan tersebut memenuhi keterangan dari saksi, maka keterangan tersebut dapat menjadi alat bukti yang sah, dan keterangan tersebut dapat dijadikan alat bukti lain yang sah juga.

⁶ Kartika Rahmasari dan Sri Wahyuningsih Yuliati Puri Indah., “kekuatan pembuktian keterangan saksi anak dibawah umur dalam perkara persetubuhan oleh anak.” *Verstek Jurnal Hukum Acara* Vol. 4 No. 3 (2016), Universitas Sebelas Maret, <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/38762> (diakses 30 November 2020).

⁷ M Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid I* (Jakarta: Pustaka Kartini, 1988)

⁸ Alvi Syahrin, *Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidanaan* (Jakarta: PT. Sofmedia, 2009) hlm. 13

Anak yang terlibat suatu tindak pidana sudah seharusnya mendapat perlindungan Hukum. Menurut hak anak dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa, anak memiliki hak untuk dilindungi oleh hukum dari gangguan (kehidupan pribadi, keluarga, korespondensi atau serangan ilegal) dan menikmati perlindungan dari diskriminasi serta hukuman⁹, anak tentunya perlu mendapat perlindungan hukum, menurut Undang-Undang Nomor 3 tentang Pengadilan Anak tahun 1997 bertujuan untuk melindungi anak yang berhadapan dengan hukum, sehingga anak dapat menghadapi masa depan jangka panjangnya sendiri, dan memberikan kesempatan kepada anak untuk menjadi orang yang mandiri dan bertanggung jawab dengan membimbing identitasnya, keluarga, masyarakat, bangsa, dan bangsa.¹⁰ Bentuk perlindungan hukum terhadap anak juga adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat menjalankan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial.¹¹

Keterangan saksi korban anak tersebut sebenarnya sesuai dengan ketentuan Pasal 185 ayat (7) KUHAP, dan isinya sebagai berikut: *“Keterangan saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah, dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.”* Begitu pula ketika menafsirkan Pasal 161 (2) UU Acara Pidana, penafsirannya adalah: *“Keterangan saksi atau ahli yang tidak disumpah atau mengucapkan janji, tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah, tetapi hanyalah merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim.”*¹²

⁹ Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, (Jakarta: Djembatan, 2005) hlm. 5-6

¹⁰ Angger Sigit Pramukti, Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Yogyakarta: Medpress, 2014) hlm. 2

¹¹ Wiwik Afifah dan Gusrin lessy., *“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.”* *DIH, Jurnal Hukum* Vol. 10 No. 20 (2014), Universitas Tujuh Belas Agustus 1945 Surabaya, <http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/dih/article/view/358> (diakses 27 Desember 2020).

¹² Hana Krisnamurti., *“Kedudukan Saksi Anak Dalam Pembuktian Perkara Pidana.”* *Wacana Pramarta: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 15 No. 2 (2016), Universitas Langlangbuana, <http://paramarta.web.id/index.php/paramarta/article/view/28/4> (diakses 30 November 2020).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kualitas kekuatan pembuktian tentang keterangan saksi korban anak dalam Tindak Pidana persetubuhan oleh anak?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi saksi korban anak Tindak Pidana persetubuhan Oleh anak?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Mengingat luasnya permasalahan yang ada berdasarkan kasus serta tindak pidana persetubuhan oleh anak, maka diperlukan adanya pembatasan masalah. Pembatasan masalah ini bertujuan agar peneliti lebih fokus dalam mengkaji secara mendalam suatu masalah penelitian. Oleh karena itu dalam penelitian ini, peneliti membatasi permasalahan sampai pada peraturan yang mengatur pembuktian dan bentuk perlindungan hukum dalam tindak pidana persetubuhan anak dibawah umur dan kualitas kekuatan pembuktian tersebut.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui kualitas kekuatan pembuktian tentang keterangan saksi korban anak dalam tindak pidana persetubuhan oleh anak
- 2) Untuk mengetahui apa saja bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi saksi korban anak dalam tindak pidana persetubuhan oleh anak

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

Manfaat Teoritis :

1. Sebagai Penerapan atas pengetahuan dari teori yang telah diberikan selama menempuh Pendidikan di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan Ilmu Hukum terutama mengenai kualitas pembuktian keterangan saksi korban anak dalam tindak pidana persetubuhan oleh anak.

2. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian selanjutnya dan memberikan kontribusi bagi pengembangan teori